



PENETAPAN

Nomor: 0035/Pdt.G/2014/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Permohonan Pembatalan Nikah, yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Supir, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Wek 1, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

Setelah membaca permohonan Pemohon, setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, serta telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan suratnya tertanggal 10 Februari 2014 mengajukan permohonan Penetapan Pembatalan Nikah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor 35/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 10 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon pada tanggal 1 Nopember 2013 telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, pernikahan mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Nomor: 81/03/XI/2013 tanggal 1 Nopember 2013;
- 2 Bahwa pada Saat Pemohon menikah dengan Termohon, Status Pernotron adalah jeika dan Tennohon adalah pera\$/an,
- 3 Bahwa Pemohon sangat kecewa sekali terhadap Termohon adalah karena Termohon telah menipu diri Pemohon dengan mengatakan kalau status Termohon sebelum menikah masih gadis (perawan) namun kenyataannya setelah Pemohon dengan Termohon melakukan hubungan suami isteri ternyata Termohon sudah tidak perawan

Hal 1 dari 7 hal, Penetapan No. 35/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan yang lebih parahnya lagi adalah ternyata Termohon sudah hamil 4 (empat) bulan, dan hal tersebut Pemohon ketahui adalah pada saat Termohon jatuh sakit lalu kakak kandung Pemohon pada tanggal 26 Desember 2013 mengantarkan Termohon pergi ke dokter untuk berobat, namun dokter mengatakan kepada kakak kandung Pemohon kalau Termohon sedang hamil 4 (empat) bulan;

- 4 Bahwa setelah mengetahui Termohon telah hamil 4 (empat) bulan, kemudian baik Pemohon maupun pihak keluarga Pemohon menanyakan langsung perihal kehamilan Termohon tersebut, dan Termohon akhirnya mengaku kalau Termohon hamil karena laki-laki lain;
- 5 Bahwa setelah Pemohon ketahui ternyata Termohon sudah tidak perawan lagi dan bahkan telah hamil 4 (empat) bulan, Pemohon merasa sangat kecewa, karena sebelum menikah Termohon mengaku kalau status Termohon masih gadis (perawan);
- 6 Bahwa dengan keadaan Termohon yang telah hamil hampir 2 (dua) bulan, Termohon dengan secara jelas melakukan penipuan terhadap Pemohon dengan menyatakan perawan ternyata Termohon sudah hamil;
- 7 Bahwa atas perbuatan Termohon yang tidak mau berterus terang kepada Pemohon tersebut adalah suatu perbuatan penipuan karenanya Pemohon sangat keberatan sehingga Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Maielis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat membatalkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon mohon agar Buku Kutipan Akta Nikah No. 81/03/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
- 8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan c/q Majelis Hakim untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon dengan Termohon untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2 Menyatakan batal pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2013 di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidmpuan;
 - 3 Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/03/XI/2013 tanggal 11 November 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, tidak berkekuatan hukum;
 - 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir di persidangan secara inperson sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa satu lembar Fotocopy; Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/03/XI/2013, tanggal 09 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, yang telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya dan ternyata cocok, dan telah dinazegelen sesuai bea miterai yang berlaku, dan selanjutnya diberi kode (P.1);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya memberi keterangan masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan

Aliyah, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang syah, menikah pada tanggal 9 November 2013;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun setelah 3 minggu pernikahan, Termohon ketahuan telah hamil 4 bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak bersedia lagi rukun dengan Termohon;
- Bahwa Termohon mengakui dihadapan saksi, keluarga dan "hatobangon", telah hamil 4 bulan, Termohon telah melakukan hubungan intim dengan lelaki lain sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa atas kesepakatan keluarga Pemohon dan Termohon, Termohon dipulangkan ke rumah orangtuanya;

SAKSI II: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan

SMK pekerjaan Jualan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Wek 1, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang syah, menikah pada tanggal 3 November 2013;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, dan damai, namun setelah 3 minggu pernikahan, Termohon ketahuan sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak bersedia lagi rukun dengan Termohon;
- Bahwa Termohon mengakui dihadapan saksi, keluarga dan "hatobangon" sudah hamil 4 bulan, Termohon telah melakukan hubungan intim dengan lelaki lain sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa atas kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, Termohon dipulangkan kerumah orangtuanya;

Bahwa atas keterangan keluarga saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh adanya suatu halangan yang dapat dibenakan oleh hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 19S R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar pernikahannya dengan Termohon dibatalkan, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1) dan 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara dan Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing berdasarkan pengetahuannya sendiri bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 9 November 2013, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan lagi, disebabkan tiga minggu setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon diketahui telah hamil 4 bulan, hal ini diakui oleh Termohon dihadapan keluarga Pemohon dan "hatobangon", dan hasil musyawarah keluarga antara kedua pihak Termohon dikembalikan ke rumah orangtuanya, dan saat itu Pemohon betul-betul merasa teripu dan kecewa atas keadaan diri Termohon tersebut, sehingga Pemohon tetap bersikeras ingin membatalkan pernikahnya, keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian, dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, disamping itu kedua orang saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan, oleh sebab itu keterangan kedua orang saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 9 November 2013 di Desa Mompang, Padangsidempuan Angkola Julu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon rukun damai hanya sekitar 3 bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang telah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena setelah 3 minggu pernikahan Termohon diketahui sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon merasa tertipu dan merasa kecewa atas keadaan diriTermohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon telah menanyakan keadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk membatalkan pernikahannya dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2013 di Mompang, Padangsidempuan Angkola Julu, terbukti telah terjadi penipuan tentang diri Termohon, yaitu Termohon telah terbukti hamil 4 bulan, padahal umur pemikahan Pemohon dan Termohon baru 3 minggu, sebelum pernikahan berlangsung baik saksi maupun Pemohon

Hal 5 dari 7 hal, Penetapan No. 35/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menanyakan kondisi Termohon, namun pengakuan Termohon tersebut jauh beda setelah terjadi pernikahan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu perbuatan yang sakral, jadi untuk pelaksanaan pernikahan itu juga harus memang benar-benar dilaksanakan dengan sungguh hati, tidak untuk main-main, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak akan merahasiakan sesuatu atas dirinya, dalam hal ini Termohon seharusnya adalah seorang wanita yang suci, namun fakta menyatakan Termohon telah hamil 4 bulan setelah pernikahan bertangung 3 minggu. Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah salah sangka atas diri Termohon dimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sejalan dengan ketentuan Pasal 72 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan pernikahan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri"; sehingga permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahannya dengan Termohon telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyadari atau mengetahui penipuan tersebut 3 minggu setelah pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, dan Pemohon menggunakan haknya sebelum 6 bulan sejak diketahui penipuan tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan ini telah sejalan dengan Pasal 72 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat (1) dan (2) bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Membatalkan pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2013 di Desa Mompang, Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;
- 3 Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 81/03/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H, oleh kami **Drs. H. Haspan Pulungan, SH**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emmafatri, SH, MH** dan **Dra. Rabiah Nasution, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim.hakim anggota dan dibantu oleh **Abd. Rasyid, S.Ag** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pernohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota ttd Dra. Emmafatri, SH, MH	Ketua Majelis ttd Drs. H. Haspan Pulungan, SH
Hakim Anggota ttd Dra. Rabiah Nasution, SH	
	Panitera Pengganti ttd ABD. RASYID, S.Ag

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 375.000,-
3. Biaya proses	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,-